



PUTUSAN
Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Leksi Pakiding Alias Leksi;**
2. Tempat lahir : Rembon ;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/25 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : To'bulala' Kel.Rembon kec Rembon Kab.Tana Toraja ;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Leksi Pakiding Alias Leksi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mak tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mak tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mak



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LEKSI PAKIDING** Alias **LEKSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LEKSI PAKIDING** Alias **LEKSI** dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 3.800.000 (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan ciri ciri pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 38 (Tiga puluh delapan) lembar, pada pecahan uang seratus ribu terdapat 3 (Tiga) yang diklip/dihektek dalam jumlah 10 (Sepuluh).
- Uang tunai sebesar Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) dengan ciri-ciri pecahan uang lima puluh ribu rupiah sebanyak 14 (Empat belas) lembar.

Dikembalikan kepada Saksi Korban KADPIT alias KADAPIT

- 3 (Tiga) buah kantong plastik masing-masing berwarna ungu, putih dan hitam.
- 1 (Satu) buah potongan kayu bambu dengan ukuran panjang sekitar 91 (sembilan puluh satu) sentimeter.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa ia Terdakwa LEKSI PAKIDING Alias LEKSI pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Illong Tedong Kel. Talion Kec.Rembon Kab. Tana Toraja atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*pengurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban KADAPIT Alias KADAPIT awalnya mempunyai uang sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang rencananya digunakan untuk membeli laptop untuk adiknya yang sementara bersekolah namun saksi korban mempertimbangkan laptop dengan harga tersebut tidak bertahan lama, sehingga saksi korban berinisiatif untuk mengumpulkan uang, sehingga beberapa hari kemudian saksi korban berhasil mengumpulkan uang lebih dari Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) . dengan rincian sebagai berikut uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 50 (lima puluh) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pada uang pecahan Rp.100.000,- terdapat 3 (tiga) yang diklip atau diheker dalam jumlah 10 (sepuluh lembar). Adapun uang tersebut saksi korban simpan dibawah kasur dengan maksud jika tidur uang tersebut saksi korban tinds untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Dan sekitar pukul 14.30 wita sepupu saksi korban datang mengantarkan bahan gorengan berupa pisang, bumbu dapur, tempe dan tahu selanjutnya saksi korban turun kamar yang berada dibawah kolong rumah ditempat menyimpan uang, dimana saat itu saksi korban mengambil uang yang diletakkan dilantai sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan langsung membayar bahan tersebut sedangkan sisinya sebanyak Rp.1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu) saksi korban letakan dilantai kamar sedangkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan dibawah kasur selanjutnya saki korban kembali kelantai atas untuk berjualan gorengan. Bahwa sekitar pukul 20.00 wita saksi korban kembali turun ke kamar bawah untuk beristirahat, namun ketika tiba dikamar tersebut saksi korban melihat uang yang diletakkan dilantai sisa Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) lalu saksi korban membuka kasur saksi korban kaget uang yang disimpan sudah tidak ada lalu memeriksa disekitar kamar dan saat itu melihat jendela kamar tersebut sudah dibongkar oleh terdakwa untuk dilalui masuk untuk mengambil uang.

- Bahwa selanjutnya pada Hari Senin tanggal 17 Juni 2024 pada malam hari sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa yang berada dirumahnya selesai meminum ballo dan keluar dari rumah untuk membeli rokok selesai membeli rokok timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian disekitar kios illong tedong lalu terdakwa berjalan kaki menyusuri kios tersebut lalu terdakwa turun dari arah belakang yang dimana rumah tersebut merupakan rumah penjual gorengan terdakwa yang sudah berada dikolam rumah lalu mengintip di dalam kamar melalui salah-salah dinding dimana kamar tersebut terang dan melihat ada uang yang berada dilantai lalu terdakwa mencari jalan masuk dan terdapat terali jendela yang sudah lapuk dan terdakwa mengambil potongan kayu lalu memanjat serta mencongkel salah satu terali jendela menggunakan kayu tersebut lalu terdakwa masuk kedalam kamar lalu mengambil uang yang berada dilantai kamar dengan pecahan Rp.50.000,- sedangkan pecahan Rp.100.000,- dan pecahan Rp.20.000,- namu terdakwa hanya mengambil uang pecahan Rp.50.000,- setelah itu terdakwa mengangkat kasur ada uang pecahan Rp.100.000,- lalu terdakwa ambil dan memasukkan dikantong celana lalu bergegas keluar rumah melalui jalan pada saat terdakwa masuk dan setelah keluar terdakwa menyimpang sebagian uang tersebut pohon bamboo dan selebihnya untuk membelikan rokok, minuman dan kue.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban KADAPIT Alias KADAPIT mengalami kerugian Rp.6.000.000. (Enam juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak uang sebesar Rp.6.000.000 (Enam juta rupiah) yang diambil tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban KADAPIT Alias KADAPIT di dalam kamar dibawah kolong rumah-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHPidana -----

Atau

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mak



Kedua:

-----Bahwa ia terdakwa LEKSI PAKIDING Alias LEKSI pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Illong Tedong Kel. Talion Kec.Rembon Kab. Tana Toraja atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban KADAPIT Alias KADAPIT awalnya mempunyai uang sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang rencananya digunakan untuk membeli laptop untuk adiknya yang sementara bersekolah namun saksi korban mempertimbangkan laptop dengan harga tersebut tidak bertahan lama, sehingga saksi korban berinisiatif untuk mengumpulkan uang, sehingga beberapa hari kemudian saksi korban berhasil mengumpulkan uang lebih dari Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) . dengan rincian sebagai berikut uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 50 (lima puluh) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pada uang pecahan Rp.100.000,- terdapat 3 (tiga) yang diklip atau dihecter dalam jumlah 10 (sepuluh lembar). Adapun uang tersebut saksi korban simpan dibawah kasur dengan maksud jika tidur uang tersebut saksi korban tindis untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Dan sekitar pukul 14.30 wita sepupu saksi korban datang mengantarkan bahan gorengan berupa pisang, bumbu dapur, tempe dan tahu selanjutnya saksi korban turun ke kamar yang berada dibawah kolong rumah ditempat menyimpan uang, dimana saat itu saksi korban mengambil uang yang diletakkan dilantai sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan langsung membayar bahan tersebut sedangkan sisinya sebanyak Rp.1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu) saksi korban letakan dilantai kamar sedangkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diletakan dibawah kasur selanjutnya saksi korban kembali kelantai atas untuk berjualan gorengan. Bahwa sekitar pukul 20.00 wita saksi korban kembali turun ke kamar bawah untuk beristirahat, namun ketika tiba dikamar tersebut saksi korban melihat uang yang diletakkan dilantai sisa Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) lalu saksi korban membuka kasur saksi korban kaget uang yang disimpan sudah tidak ada lalu memeriksa disekitar kamar dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu melihat jendela kamar tersebut sudah dibongkar oleh terdakwa untuk dilalui masuk untuk mengambil uang.

- Bahwa selanjutnya pada Hari Senin tanggal 17 Juni 2024 pada malam hari sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa yang berada dirumahnya selesai meminum ballo dan keluar dari rumah untuk membeli rokok selesai membeli rokok timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian disekitar kios illong tedong lalu terdakwa berjalan kaki menyusuri kios tersebut lalu terdakwa turun dari arah belakang yang dimana rumah tersebut merupakan rumah penjual gorengan terdakwa yang sudah berada dikolang rumah lalu mengintip di dalam kamar melalui salah-salah dinding dimana kamar tersebut terang dan melihat ada uang yang berada dilantai lalu terdakwa mencari jalan masuk dan terdapat terali jendela yang sudah lapuk dan terdakwa mengambil potongan kayu lalu memanjat serta mencongkel salah satu terali jendela menggunakan kayu tersebut lalu terdakwa masuk kedalam kamar lalu mengambil uang yang berada dilantai kamar dengan pecahan Rp.50.000,- sedangkan pecahan Rp.100.000,- dan pecahan Rp.20.000,- namu terdakwa hanya mengambil uang pecahan Rp.50.000,- setelah itu terdakwa mengangkat kasur ada uang pecahan Rp.100.000,- lalu terdakwa ambil dan memasukkan dikantong celana lalu bergegas keluar rumah melalu jalan pada saat terdakwa masuk dan setelah keluar terdakwa menyimpang sebagian uang tersebut pohon bamboo dan selebihnya untuk membelikan rokok, minuman dan kue.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban KADAPIT Alias KADAPIT mengalami kerugian Rp.6.000.000. (Enam juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak uang sebesar Rp.6.000.000 (Enam juta rupiah) yang diambil tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban KADAPIT Alias KADAPIT di dalam kamar dibawah kolong rumah.).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kadapit Alias Dapit dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban menerangkan barang miliknya yang diambil oleh Terdakwa adalah uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebanyak

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.000.000. (enam juta rupiah), dimana uang tersebut masing-masing pecahan uang Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 50 (Lima Puluh) lembar dan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pada uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terdapat 3 (tiga) yang diklip atau dihecter dalam jumlah 10 (sepulu lembar);

- Bahwa Saksi Korban menerangkan Terdakwa masuk ke dalam kamar yang berada dikolong rumah atau lantai dasar rumah melalui jendela dimana sebelum masuk kedalam kamar tersebut Terdakwa merusak terlebih dahulu jendela kamar tersebut lalu masuk dan mengambil uang milik yang disimpan dikamar tersebut.

- Bahwa Saksi Korban menerangkan uang tersebut sebelum hilang saksi korban letakkan di lantai kamar dan sebagian diletakkan dibawah kasur yang mana uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diletakkan dilantai kamar sedangkan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) diletakkan dibawah Kasur.

- Bahwa Saksi Korban menerangkan sumber uang tersebut adalah hasil jualan gorengan dan uang tersebut rencananya akan dibelikan laptop adek saksi korban yakni Saksi AHMAD EPENDI alias PENDI.

- Bahwa Saksi Korban menerangkan awalnya beberapa hari sebelum uang tersebut hilang, saksi korban menyimpan dibawah kasur karena rencananya akan digunakan membeli laptop untuk adek saksi korban yang saat ini sedang sekolah, dimana uang tersebut awalnya berjumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) namun ketika itu saksi korban tidak langsung membeli laptop dengan pertimbangan bahwa laptop dengan harga tersebut tidak akan bertahan lama sehingga saksi korban berinisiatif mengumpulkan uang untuk menambah uang tersebut agar mendapat laptop yang bagus. Setelah itu beberapa hari kemudian uang tersebut berhasil terkumpul lebih dari Rp.6.000.000 (enam juta rupiah). Adapun uang tersebut disimpan dibawah kasur dengan maksud jika tidur, uang tersebut saksi korban tindis untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, selanjutnya pada hari senin tanggal 17 juni 2024 saksi korban melakukan pekerjaannya sebagaimana biasanya yakni menjual gorengan. Setelah itu sekitar pukul 14.30 wita sepupu saksi korban datang mengantarkan bahan gorengan berupa pisang, bumbu dapur, tempe dan tahu. Selanjutnya saksi korban turun ke kamar yang berada dikolong rumah ditempat menyimpan uang, dimana saat itu saksi korban mengambil uang yang diletakkan dilantai

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan langsung membayar bahan tersebut sedangkan sisanya sebanyak Rp.1.190.000 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) juga saksi korban letakkan dilantai kamar sedangkan uang yang jumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) diletakkan dibawah kasur. Selanjutnya saksi korban kembali ke lantai atas untuk melakukan aktifitas menjual gorengan.

Selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita saksi korban turun ke kamar untuk istirahat, namun ketika tiba dikamar tersebut saksi korban melihat uang yang diletakkan dilantai sisa Rp.190.000 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah), lalu saksi korban membuka kasur dan merasa kaget karena uang yang disimpan tersebut sudah tidak ada ditempatnya lalu memeriksa disekitar kamar dan saat itulah saksi korban melihat jendela kamar tersebut dibongkar Terdakwa untuk dilalui masuk mengambil uang tersebut. Setelah itu saksi korban langsung melapor ke pihak berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa benar Saksi Korban menerangkan kejadian pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **Ahmad Ependi Alias Pendi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan barang milik Saksi KADAPIT yang dicuri oleh Terdakwa adalah uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp.6.000.000. (enam juta rupiah), dimana uang tersebut masing-masing pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar dan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pada uang pecahan seratus ribu rupiah terdapat 3 (tiga) yang diklip atau dihecter dalam jumlah 10 (sepulu lembar).

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa masuk ke dalam kamar kami yang berada dikolong rumah atau lantai dasar rumah melalui jendela dimana sebelum masuk kedalam kamar tersebut pelaku merusak terlebih dahulu jendela kamar tersebut lalu masuk dan mengambil uang milik Saksi KADAPIT yang disimpan dikamar tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan uang tersebut sebelum hilang, kakak saya Saksi KADAPIT menyimpan uang tersebut yakni diletakkan di lantai kamar dan sebagian diletakkan dibawah kasur yang mana uang pecahan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diletakkan dilantai kamar sedangkan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diletakkan dibawah kasur.

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui karena saksi tinggal bersama saksi korban KADAPIT dikamar tersebut sehingga mengetahui dan melihat uang tersebut pada waktu disimpan saksi korban, baik yang diletakkan dilantai maupun yang diletakkan dibawah Kasur

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui uang tersebut sebagian diklip/diheker karena ketika uang tersebut diserahkan oleh ibu saksi kepada saksi korban di kontrakan kami di alang-alang Toraja Utara dimana saat itu saksi melihat ada yang diheker sebanyak 4 (empat) dalam jumlah masing-masing Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) uang yang diklip/diheker tersebut adalah pecahan uang seratus ribu rupiah dan ada juga pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 27 mei 2024 ibu saksi menyerahkan sejumlah uang kepada saksi korban di rumah kontrakan kami dialang-alang dengan tujuan akan digunakan membeli laptop untuk adek saksi yang masih sekolah. Pada saat itu saksi menyaksikan sendiri pada waktu diserahkan yakni berjumlah Rp.4.000.000. (empat juta rupiah) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ada juga pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut diheker/diklip tiap-tiap Rp.1.000.000 (satu juta) rupiah sehingga uang tersebut diklip/diheker berjumlah 4 (empat) yang diklip/diheker.

- Bahwa kemudian pada tanggal 8 juni 2024 saksi bersama saksi korban menuju ke illog tedong kel. Talion kec. Rembon kab. Tana Toraja untuk melakukan aktifitas kami yakni menjual gorengan, dan setelah sampai di tempat tersebut kami bekerja sebagaimana biasanya sedangkan uang tersebut saksi melihat disimpan di saku jaket saksi korban, setelah itu tanggal tanggal 14 juni 2024 uang tersebut disimpan saksi korban di kamar kolong rumah dimana saat itu uang tersebut disimpan dibawah kasur. Dan saat itu uang tersebut belum digunakan membeli laptop dengan pertimbangan bahwa laptop dengan harga tersebut tidak akan bertahan lama sehingga saksi korban berinisiatif mengumpulkan uang untuk menambah uang tersebut agar mendapat laptop yang bagus, sehingga uang tersebut berhasil terkumpul lebih dari Rp.6.000.000 (enam juta rupiah). Dan sebagian uang hasil penjualan gorengan diletakkan dilantai kamar yakni lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) pecahan lima puluh ribu rupiah yang kami gunakan untuk membeli bahan gorengan untuk dijual.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 17 juni 2024 kami melakukan pekerjaan sebagaimana biasanya yakni menjual gorengan diatas lantai 2 (dua) yang sejajar dengan jalan raya sedangkan uang disimpoan dikamar kolong rumah tersebut. pada sekitar pukul 11.00 wita saksi masih turun ke kamar dan mengecek uang tersebut baik yang dilantai maupun yang di bawah kasur dan saat itu masih ada ditempatnya. selanjutnya pukul 14.00 wita saksi turun kekamar dan mengecek uang tersebut baik yang dilantai maupun yang di bawah kasur dan saat itu masih ada ditempatnya. Kemudian pada sekitar pukul 20.00 wita kami sudah selesai menjual dan saksi makan bersama saksi korban namun sebelumnya saksi korban langsung turun ke kamar dan tidak lama kemudian saksi korban berteriak memanggil saksi lalu saksi langsung turun ke kamar dan saat itulah kami mengetahui jika uang tersebut hilang dicuri orang yang tidak dikenal dan kami melihat jendela dirusak oleh pelaku untuk dilalui masuk mengambil uang tersebut. selanjutnya kami memanggil PAK RUDI selaku pemilik rumah yang kami kontrak dan datang melihat keadaan ditempat tersebut lalu kami sepakat melaporkan ke pihak berwajib, selanjutnya kami melaporkan peristiwa tersebut dan berselang beberapa hari kemudian petugas berhasil menangkap pelakunya yang diketahui bernama LEKSI.
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya jendela tersebut tidak rusak dan setelah uang tersebut saya hilang, baru saya melihat jendela kamar saya sudah rusak
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang dialami korban kurang lebih sekitar Rp.6.000.000 (enam juta) rupiah
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari senin tanggal 17 juni 2024 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di illong tedong kel. Talion Kec.rembon Kab.Tana toraja tepatnya di sebuah rumah penjual gorengan
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa lewat dibelakang rumah tersebut yang berada dipinggir sungai lalu mengintip disela-sela lubang dan tersangka melihat ada uang berada dikamar dan tidak ada penghuninya sehingga langsung memanjat ke jendela dan mencungkil salah satu kayu jendela dengan menggunakan potongan kayu kemudian

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dan mengambil uang yang ada dikamar, dimana dalam kamar tersebut terdapat uang tunai yang berada dilantai kemudian tersangka membuka kasur dan melihat juga ada uang yang diletakkan dibawa kasur kemudian mengambilnya lalu kembali melalui jalur yang tersangka buka sebelumnya, setelah itu kembali ke rumah dan menyimpan uang tersebut di bawah pohon bambu dan sebagian dibawah pohon enau. serta ada sebagian yang Terdakwa sudah gunakan membeli rokok, kopi saset, dan kue-kue

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya sudah berniat untuk melakukan pencurian disekitar kios di illong tedong, dimana ketika tiba di rumah tersebut pada saat Terdakwa mengintip kedalam dan melihat uang di dalam kamar dan tidak ada penghuninya sehingga langsung masuk mengambilnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika itu tidak menghitung uang tersebut dan langsung dikumpulkan kemudian dimasukkan kedalam kantong celana, adapapun uang tersebut adalah pecahan seratus ribu rupiah dan pecahan lima puluh ribu rupiah serta sebagian ada yang di klip/ dihecter.
- Bahwa Terdakwa menerangkan menerangkan niat tersebut timbul ketika berada dirumah yang mana saat itu situasi juga sudah malam hari.
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya sekitar jam 07.00 wita Terdakwa bangun pagi lalu minum kopi setelah itu lanjut mengambilkan rumput kerbau kemudian sekitar jam 10.00 wita kembali kerumah lalu makan dan istirahat kemudian sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa minum ballo yang diambil bapak Terdakwa, lalu sekitar 19.30 wita Terdakwa keluar dari rumah membeli rokok, lalu timbul niat untuk melakukan pencurian disekitar kios illong tedong, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke kios tersebut dengan berjalan kaki menyusuri jalan, setelah sudah dekat dengan kios tersebut Terdakwa turun melalui jalur belakang rumah dimana saat itu rumah pertama adalah merupakan tempat penjualan gorengan, lalu ketika sudah dikolong rumah tersebut Terdakwa mengintip kedalam kamar melaui sela-sela dinding dimana dalam kamar tersebut terang karena ada cahaya lampu dan Terdakwa melihat ada uang dilantai lalu Terdakwa mencari jalan masuk dan melihat terdapat terali jendela yang sudah lapuk lalu Terdakwa mengambil potongan kayu kemudian memanjat Ikemudian mencungkil salah satu terali jendela tersebut sehingga terbuka lalu masuk dan menuju ke kamar tempat uang. Setelah masuk ke kamar tersangka mengambil uang yang berada dilantai kamar tersebut yang pecahan lima

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah dan ada juga pecahan seratus ribu dan pecahan dua puluh ribu namun yang tersangka ambil hanya pecahan lima puluh ribu sedangkan pecahan seratus ribu dan pecahan dua puluh ribu Terdakwa tidak mengambilnya, selanjutnya Terdakwa mengangkat kasur dan melihat lagi ada sejumlah uang yang disimpan dibawa kasur tersebut yakni uang pecahan seratus ribu rupiah lalu Terdakwa langsung mengambilnya dan memasukkan ke kantong celana, setelah berhasil mengambil uang tersebut Terdakwa bergegas keluar dari kamar dan keluar melalui jalan masuk semula, setela diluar Terdakwa menuju ke kebun belakang rumah tersebut menuju ke rumah dan Terdakwa menyeberang sungai untuk jalan pintas ke rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerangkan sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa tiba dirumah dan saat itu berpikir untuk menyimpan uang tersebut diluar rumah lalu menuju ke pohon bambu menyembunyikannya dibawah pohon tersebut kemudian Terdakwa masuk ke rumah dan istirahat

- Bahwa Terdakwa menerangkan hari selasa tanggal 18 juni 2024 sekitar jam 10.00 wita tersangka menuju ke pohon bambu tersebut dengan membawa 3 (tiga) buah kantong plastic yang masing-masing berwarna ungu, hitam dan putih, dimana kantong plastic tersebut dengan maksud untuk membungkus uang agar terhindar dari hujan, kemudian tersangka mengambil uang tersebut lalu memisahkan uang pecahan lima puluh ribu rupiah dan pecahan seratus ribu rupiah dan saat itulah Terdakwa melihat uang pecahan seratus ribu tersebut ada yang dihektet atau diklip dan ada salah satu yang tersangka buka klipnya dan mengambil beberapa lembar pecahan seratus ribu rupiah, selanjutnya pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disimpan ditempat terpisah yakni disekitar pohon enau sedangkan uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tetap berada dibawa poohon bambu, dan uang yang dicuri tersebut sebagian sudah digunakan membeli rokok, kue, kopi saset.

- Bahwa Terdakwa menerangkan menerangkan sudah pernah melakukan pencurian di sekitar kios dillong tedong namun hanya rokok.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 3.800.000 (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan ciri ciri pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 38 (Tiga puluh delapan) lembar, pada pecahan uang seratus ribu terdapat 3 (Tiga) yang diklip/dihecter dalam jumlah 10 (Sepuluh).
2. Uang tunai sebesar Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) dengna ciri-ciri pecahan uang lima puluh ribu rupiah sebanyak 14 (Empat belas) lembar.
3. 3 (Tiga) buah kantong plastik masing-masing berwarna ungu, putih dan hitam.
4. 1 (Satu) buah potongan kayu bambu dengan ukuran panjang sekitar 91 (sembilan puluh satu) sentimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari senin tanggal 17 juni 2024 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Illong Tedong kel. Talion Kec.rembon Kab.Tana toraja tepatnya di sebuah rumah penjual gorengan milik Saksi Kadapit;
- Bahwa barang milik Saksi Kadapit yang dicuri oleh Terdakwa adalah uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp.6.000.000. (enam juta rupiah), dimana uang tersebut masing-masing pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar dan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pada uang pecahan seratus ribu rupiah terdapat 3 (tiga) yang diklip atau dihecter dalam jumlah 10 (sepulu lembar).
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah yang berada dikolong rumah atau lantai dasar rumah melalui jendela dimana sebelum masuk kedalam kamar tersebut Terdakwa merusak terlebih dahulu jendela kamar tersebut lalu masuk dan mengambil uang milik Saksi KADAPIT yang disimpan dikamar tersebut.
- Bahwa sebelumnya jendela tersebut tidak rusak dan setelah uang tersebut hilang, baru jendela sudah rusak;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.6.000.000 (Enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban KADAPIT Alias KADAPIT di dalam kamar dibawah kolong rumah.).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban menerangkan kerugian yang dialami korban kurang lebih sekitar Rp.6.000.000 (enam juta) rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dengan Keadaan dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau manjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana termaktub dalam

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sidang perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Makale adalah benar Terdakwa Leksi Pakiding sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum merupakan unsur objektif yang akan dibuktikan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Bahwa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya perbuatan pelaku tindak pidana dalam memindahkan atau menguasai suatu barang milik orang lain dengan tujuan untuk dimilikinya secara melawan hukum.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa melakukan pencurian pada hari senin tanggal 17 juni 2024 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Illong Tedong kel. Talion Kec.rembon Kab.Tana toraja tepatnya di sebuah rumah penjual gorengan milik Saksi Kadapit. Bahwa barang milik Saksi Kadapit yang dicuri oleh Terdakwa adalah uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp.6.000.000. (enam juta rupiah), dimana uang tersebut masing-masing pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar dan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pada

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mak



uang pecahan seratus ribu rupiah terdapat 3 (tiga) yang diklip atau dihecter dalam jumlah 10 (sepulu lembar).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.6.000.000 (Enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban KADAPIT Alias KADAPIT di dalam kamar dibawah kolong rumah. Bahwa Saksi korban menerangkan kerugian yang dialami korban kurang lebih sekitar Rp.6.000.000 (enam juta) rupiah

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian oleh karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan Keadaan dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan keadaan yang memberatkan dari perbuatan pelaku tindak pidana pencurian sebagaimana telah dibuktikan dalam pembuktian unsur kesatu dan kedua dalam Pasal 363 Ayat (1) ke3, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa melakukan pencurian pada hari senin tanggal 17 juni 2024 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Illong Tedong kel. Talion Kec.rembon Kab.Tana toraja tepatnya di sebuah rumah penjual gorengan milik Saksi Kadapit. Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah yang berada dikolong rumah atau lantai dasar rumah melalui jendela dimana sebelum masuk kedalam kamar tersebut Terdakwa merusak terlebih dahulu jendela kamar tersebut lalu masuk dan mengambil uang milik Saksi Kadapit yang disimpan dikamar tersebut. Bahwa sebelumnya jendela tersebut tidak rusak dan setelah uang tersebut hilang, baru jendela sudah rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke3, ke5 KUHP oleh karenanya unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke3 dan ke5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat atau tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyampaikan permohonannya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuan hukuman yang adil sebagaimana dalam amar putusan nantinya .

Menimbang, bahwa pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Tujuan penjatuan pidana atau pembedaan menurut ilmu hukum memiliki dua tujuan yang hendak dicapai yaitu prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini yaitu Terdakwa Leksi Pakiding. Prevensi ini diharapkan untuk melindungi Terdakwa tersebut serta membinanya untuk tidak lagi berbuat tindak pidana. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada masyarakat umum untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Dengan prevensi ini diharapkan orang lain tidak melakukan perbuatan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 3.800.000 (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan ciri ciri pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 38 (Tiga puluh delapan) lembar, pada pecahan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang seratus ribu terdapat 3 (Tiga) yang diklip/dihecter dalam jumlah 10 (Sepuluh), Uang tunai sebesar Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) dengan ciri-ciri pecahan uang lima puluh ribu rupiah sebanyak 14 (Empat belas) lembar., yang merupakan milik Saksi korban maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) buah kantong plastik masing-masing berwarna ungu, putih dan hitam, 1 (Satu) buah potongan kayu bambu dengan ukuran panjang sekitar 91 (sembilan puluh satu) sentimeter yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke3 dan ke5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Leksi Pakiding Alias Leksi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 3.800.000 (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan ciri ciri pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 38 (Tiga puluh delapan) lembar, pada pecahan uang seratus ribu terdapat 3 (Tiga) yang diklip/dihecter dalam jumlah 10 (Sepuluh).

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) dengan ciri-ciri pecahan uang lima puluh ribu rupiah sebanyak 14 (Empat belas) lembar.

Dikembalikan kepada Saksi Korban KADPIT alias KADAPIT ;

- 3 (Tiga) buah kantong plastik masing-masing berwarna ungu, putih dan hitam.
- 1 (Satu) buah potongan kayu bambu dengan ukuran panjang sekitar 91 (sembilan puluh satu) sentimeter.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H., Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rimpan Sere Tanggulangan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Muhammad Harmawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H.

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rimpan Sere Tanggulangan, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)